

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang disampaikan kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad dalam rangka menyampaikan hukum dan aturan yang sempurna sebagai pedoman untuk mengatur segala kehidupan manusia dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Oleh karenanya Islam merupakan agama yang syarat akan maslahat, yang senantiasa mengajarkan untuk memberikan maslahat kepada sesama manusia.¹

Allah menciptakan manusia untuk saling melengkapi karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling bekerjasama, atas dasar kebenaran ketaqwaan, dan melarang mereka untuk tolong-menolong dan bekerjasama dalam perkara yang haram dan pencabulan. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²

Islam telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan mereka, misalnya melakukan utang piutang.³ Memberikan pinjaman akan membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan sebagaimana prinsip dalam utang

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2017), 7.

² Al-Qu'an, Al-Ma'idah Ayat 2, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 107.

³ Irawati, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Mandar*, *Jurnal LAA MAISIR*, Vol. 5, No. 2, Desember (2018), 110.

piutang adalah tolong menolong. Selain itu islam juga telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam utang piutang. Hal ini dimaksud agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁴

Islam juga mengatur perekonomian dalam masyarakat agar keuntungan tidak diperoleh dari satu pihak saja dan merugikan pihak lain seperti garar, maisir, maupun riba.⁵ Utang piutang dikatakan riba jika terdapat pihak yang dirugikan, memberikan pinjaman yang berbunga. Allah SWT melarang kegiatan riba yang telah diperingatkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِن تَبِثُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,

⁴ Al-Qu’an, Ali Baqarah Ayat 282, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan, Cet.1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 48.

⁵ Irawati, Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Mandar, Jurnal LAA MAISIR, Vol. 5, No. 2, Desember (2018), 111.

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."⁶

Pengetahuan masyarakat tentang riba dikuduh Kandang Desa Trimulyo kecamatan Guntur Kabupaten Demak masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari praktik muamalah yang dilakukan masyarakat masih mengandung unsur riba, seperti tradisi *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang. *Sinoman* adalah kegiatan orang-orang muda yang membantu orang yang mempunyai hajat (seperti pernikahan, khitanan, pesta perayaan lainnya).⁷ *Sinoman* yang dimaksud di sini berupa jasa peminjaman barang yang dibutuhkan untuk acara atau hajat tersebut dengan tujuan untuk meringankan beban pemilik hajat.

Tradisi *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sudah berjalan lama, awalnya hanya berlaku pada kerabat dekat saja sebagai bantuan tanpa pamrih. Namun, karena semakin tingginya harga bahan pokok dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat setempat, maka setiap orang yang akan mempunyai hajat besar mencari *sinoman* dari tetangga atau orang yang dianggap kaya yang mampu memberikan *sinoman*, seiring dengan berjalannya waktu tradisi *sinoman* yang awalnya hanya sebagai bantuan tanpa pamrih inipun berubah menjadi sebuah sistem muamalah yang menggunakan akad utang piutang, artinya pihak yang diberi pinjaman harus mengganti atau mengembalikan barang sebagaimana yang telah dipinjamkan. Kebiasaan yang terjadi dalam sistem *sinoman* disini harus ada penambahan saat pengembaliannya, meskipun pihak yang memberikan *sinoman* tidak menyebutkan nominalnya, jika pihak yang mengembalikan *sinoman* tidak memberikan kelebihan maka akan mendapatkan cercaan atau penilaian buruk dari masyarakat

⁶ Al-Qu'an, Al-Baqarah Ayat,278, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, 47.

⁷ Putri, *Fleksibilitas Ruang dalam Tradisi Sinoman dan Biyodo Sebagai Wujud Kearifan Lokal*, LokaL Wisdom, Jurnal Ilmiah Online, ISSN, Vol. III, Nomor 1, Februari (2015), 28.

setempat.

Praktek *sinoman* yang terjadi di Dukuh Kandang di atas, tidak sesuai atau menyimpang dari hukum Islam, karena mengandung unsur riba. Selain itu, *sinoman* sebagai kegiatan muamalah yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat, tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala risiko yang akan terjadi.

Melihat fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai sistem *sinoman* yang mengharuskan adanya kelebihan dalam pengembalian barang tanpa disebutkan nominalnya. Selain itu, praktik *sinoman* yang berlaku di masyarakat tidak terdapat pencatatan atau kesepakatan pasti mengenai segala risiko yang akan terjadi.

Terdapat kesenjangan antara *dass sein* dan *dass sollen* nya yaitu antara praktek tradisi *sinoman* di Dukuh Kandang yang menyimpang dari hukum Islam. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang “Sinoman Sebagai Bentuk Gotong Royong Untuk Meringankan Beban Pemilik Hajat” (Studi Kasus di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak).**

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan *sinoman* merupakan suatu kegiatan yang menjadi tradisi di Dukuh Kandang maka penelitian ini berfokus pada sistem *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka permasalahan yang dianalisis yaitu:

1. Bagaimana praktik sistem *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan ketika terjadi perselisihan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi praktik tradisi *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan ketika terjadi perselisihan.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *sinoman* di Dukuh Kandang Desa Trimulyo kecamatan Guntur Kabupatn Demak.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian idealnya dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penelitiannya. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terutama dalam hukum Islam yang berkaitan dengan sistem *sinoman*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat, khususnya masyarakat Dukuh Kandang Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian ini terdiri atas lima bab, yaitu :

- a. Bab I : Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

- b. BAB II : Kajian Pustaka. Bab ini memuat kajian pustaka yang berisi tentang kajian teori terkait judul yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi sinoman, dan kerangka berfikir dari penelitian ini.
- c. BAB III: Metode Penelitian. Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan tehnik analisis data.
- d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan perbandingan antara teori dan fakta, menganalisis tentang sinoman dalam hukum Islam, hal ini dilakukan supaya lebih jelas dalam memahami bagaimana praktik dari sinoman di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, upaya yang dilakukan tokoh agama ketika terjadi perselisihan serta tinjauan hukum Islamnya.
- e. Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau masukan untuk pengembangan studi lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, lampiran-lampiran yang berisi transkrip wawancara, catatan obserasi dan foto kegiatan.